

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa Sumurgung Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban telah melaksanakan aturan yang tercantum dalam Undang-undang Otonomi Daerah yang berlaku seperti UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa dan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang penuh di dalam pemerintahan desa.
2. Wujud perubahan sosial budaya masyarakat di era Reformasi di Desa Sumurgung adalah sebagai berikut:
  - a. Pengikisan budaya di mana budaya murni masyarakat hampir menghilang, seperti adat istiadat atau cara dalam melamar di Desa Sumurgung berbeda dengan desa lainnya yang ada di Kabupaten Tuban. Di desa ini bukan pihak laki-laki yang melamar perempuan melainkan pihak perempuan yang melamar pihak laki-laki dan hal itu masih berlangsung sampai sekarang.

Budaya sedekah bumi yang dahulu dilaksanakan di tempat pemakaman sekarang sudah diganti dengan tahlilan yang dilaksanakan di masjid atau musholla-musholla yang ada. Ruwatan di Desa

Sumurgung mulai hilang sejak tahun 90-an diganti dengan pengajian-pengajian yang mulai menurun seperti minum toak (minuman khas daerah Tuban tetapi memabukkan) dan berjudi sekarang sudah tidak ada lagi karena masyarakat telah menyadari kalau semuanya itu merugikan.

- b. Dalam hal mata pencaharian masyarakat juga telah mengalami perubahan, dahulu mayoritas masyarakat sebagai petani, tetapi sekarang sudah beraneka ragam dan ada yang mendirikan home industri seperti home industri batik Tuban gaya hidup masyarakat juga telah mengalami perubahan seperti cara berpakaian berbicara, bergaul dan sopan santun kepada orang tuapun sudah mengalami perubahan.
- c. Sistem pemerintahan desa serta tatanan Desa Sumurgung telah mengalami perubahan seperti struktur pemerintahan, landasan pemerintahan desa adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang desa yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan Perda (Peraturan Daerah) UU No. 34 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa dan Desa Sumurgung termasuk desa swasembada karena dapat mengatur APBD yang telah ada.

Sehingga dari perubahan sosial tersebut berdampak pada sektor budaya dan ekonomi serta sistem pemerintahan yang ada Desa Sumurgung. Sungguhpun demikian perubahan tersebut tidak

